

# PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA ( Studi Kasus Pemerintah Desa Kabupaten Bandung )

Nova Novita<sup>1</sup>, Silviana<sup>2</sup>

[novita.nova@widyatama.ac.id](mailto:novita.nova@widyatama.ac.id)<sup>1</sup>, [silviana.msi@widyatama.ac.id](mailto:silviana.msi@widyatama.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Widyatama

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di dalam pembangunan desa di 30 desa dan 9 Kecamatan Kabupaten Bandung. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel independen dan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah interval. Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dimana dalam pengumpulan data melalui kuosioner, observasi dan wawancara, dokumentasi dan penelitan kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas, reliabilitas, uji normalitas, Multikolinearitas, heterokedasitas, koefisien determinasi dan uji t dengan menggunakan aplikasi statistikal product dan service solution ( SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa trasnparansi, akuntabilitas desa secara vertikal dan horizontal terhadap pengelolaan keuangan desa telah di lakukan dalam permendagri No.20 Tahun 2018 dan hasil penelitian menunjukkan variabel transparansi berpengaruh terhadap pengeloalan keuangan desa sebesar 11,25% dan variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan kontribusi sebesar 5,59%, namun masih terdapat hasil penelitian dalam dimensi transparansi keterbukaan dan dimensi akuntabilitas proses masih belum optimal dalam pengelolaan keuangan desa.

**Kata kunci:** Transparansi, Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa.

## ABSTRACT

*This research aims to examine the influence of transparency and accountability on village financial management in village development in 30 villages and 9 sub-districts of Bandung Regency. The variables in this research consist of transparency and accountability as independent variables and village financial management as the dependent variable. The measurement scale used in this research is interval. The research method used is quantitative descriptive where data is collected through questionnaires, observation and interviews, documentation and literature research. The methods used in this research are validity, reliability, normality test, multicollinearity, heteroscedasticity, coefficient of determination and t test using statistical product and service solution (SPSS) applications. The results of this research show that transparency, vertical and horizontal village accountability for village financial management have been implemented in Permendagri No. 20 of 2018 and the research results show that the transparency variable has an effect on village financial management by 11.25% and the accountability variable has an effect on village financial management. . village with a contribution of 5.59%, but there are still research results in the transparency dimension of openness and the accountability dimension of the process which are still not optimal in village financial management.*

**Keywords:** Transparency, Accountability and Village Financial Management.

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam mendorong pembangunan tingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa atau kelurahan mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,

termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. (Budiono 2015)

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa diharapkan desa mampu mengembangkan dana dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan urusan tersebut maka diperlukan dukungan baik personil, dana, maupun peralatannya atau perlengkapan penunjang lainnya. Masyarakat di era demokrasi ini selalu menuntut adanya pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin tinggi. Meskipun tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan semakin tinggi, namun masih ada organisasi pemerintahan yang belum mampu mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik, terlebih lagi dalam pengelolaan keuangan desa.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. (Kurniawati 2019)

Presiden Joko Widodo meminta pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan sebaik – baiknya, maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik ( Good Governance ). Salah unsur utama dari Good Governance adalah Akuntabilitas. Jadi, Akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi Desa agar dapat berjalan dengan baik (Nurhayati 2019). Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. (Sugiharti and Hariani 2021) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik ( Good Governance). Transparansi ditandai oleh kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategi khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. (Kurniawati 2019)

Dalam Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam hal Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDes terdapat perbedaan dengan Alokasi

Dana Desa per desa yang terdapat di dalam lampiran PMK nomor 201/PMK.07/2022, Dana Desa tetap dapat disalurkan sambil secara simultan dilakukan perubahan APBDes. (Hadi 2020)

Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peremendagri No.20 Tahun 2018 adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan dimana dilaksanakannya Musyawarah Desa di tingkat desa untuk penyusunan rancangan anggaran APB Desa, namun saat ini pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal dikarenakan Musyawarah Desa yang harusnya di hadiri oleh seluruh aparat desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), RT, RW dan Tokoh Masyarakat yang terkait untuk penentuan rancangan APBDesa ada aparat setempat diantaranya : Tokoh Masyarakat, RT dan RW desa yang tidak menghadiri acara musyawarah desa akibatnya rancangan hasil musyawarah desa untuk RKP Desa belum sepenuhnya usulan-usulan kegiatan dan kebutuhan dari tingkat basis masuk dalam rancangan anggaran APBDesa sehingga masyarakat yang berhak menerima dana bantuan yang mewakili di masing-masing wilayah yang akhirnya sering terjadi pembangunan dan penerimaan manfaat masyarakat desa sering tidak tepat sasaran dan pembangunan yang masuk ke dalam skala prioritas desa. ( Tribunnews.com 2019)

Risya Umami dan Idang Nurodin ( 2020 ) mengungkapkan bahwa rancangan APBDesa seringkali belum maksimal dan tidak tepat sasaran dikarenakan aparat setempat belum memberikan usulan kegiatan di masing-masing wilayah, hal tersebut terjadi di sampel desa yang diteliti oleh penulis yaitu pada desa-desa di kecamatan Kertasari , Margahayu dan Bojongsoang tepatnya di desa Cihawuk, Sayati dan Cipagalo sedangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah untuk mengimplementasikan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang meliputi pelaksanaan dalam mengelola Alokasi Dana Desa ( ADD) pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah belum tepat sasaran , dimana terdapat penyimpangan dana desa berkisar 5-10 persen dari alokasi. Dari sampel 270 desa diketahui 5-10 persen dana desa digunakan tidak sesuai peruntukan. Pimpinan KPK Alexander Marwata menyatakan sudah sudah 300 pengaduan yang masuk ke kpk terkait penyimpangan penggunaan dana desa. Namun KPK tidak bisa menindaklanjuti sendiri karena kepala desa bukan pejabat negara. Untuk itu KPK melimpahkannya kepada aparat penegak hukum lainnya. Alexander menyarankan ada mekanisme administratif yang cepat untuk penanganan penyimpangan dana desa yang diselewengkan. Sebab kata Alexander penanganan pidana korupsi dipengadilan tipikor akan sangat tidak efektif dan memakan biaya besar yang tidak seimbang dengan uang yang dikorupsi oleh kepala desa. ( Suara.Com, 2021)

Sementara itu menurut Bupati Kabupaten Dadang Supriatna dana desa di Kabupaten Bandung mencapai rekor tertinggi. Berdasarkan catatan terbaru dinas pemberdayaan masyarakat dana desa ( DPMD) Kabupaten Bandung sekitar 827 Miliar dana desa dikucurkan untuk tahun 2023 sumber dari APBN dan APBD untuk dana infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Ekstrem . Memang masih ada oknum perangkat desa yang terindikasi menyalahgunakan anggaran diluar ketentuan yang telah ditetapkan ada dua desa yang terindikasi melakukan penyelewengan. Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh

kepala Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari, Menurut Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo mengungkapkan tersangka AS selaku Kepala Desa Cihawuk Kec Kertasari Kab Bandung diduga telah menyalah gunakan anggaran Dana Desa dan ADPD ( Alokasi Dana Perimbangan Desa) dengan tidak mengalokasikan anggaran sesuai dengan RAB Kegiatan di Desa Cihawuk dengan cara tidak melakukan pembayaran pajak, dan mengurangi volume pekerjaan fisik serta memanipulasi laporan pertanggung jawaban yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 800.038.600,74,- .( detiknews 17 Januari 2022). Kepala desa Kecamatan Pacet desa Sukarame yang berinisial S diduga melakukan korupsi dana desa sebesar Rp. 277.595.800 .- menggunakan dana desa untuk biaya pilkades (Tribunjabar.2021)

Pengelolaan keuangan desa yang meliputi penatausahaan menurut Tata Irawan Subandi Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan bahwa semenjak banyaknya data yang datang ke desa dalam masalah administrasi sering terjadi kesalahpahaman dikarenakan sumber daya manusia yang ada di desa masih terdapat aparat desa yang masih minim ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur desa. Salah satu kasus yang sering kali diadakan adalah banyaknya pemotongan pajak PPh dan PPN, sementara jika sudah ada pencairan tidak langsung di potong dibank melainkan di jumlah ketika sudah dibelanjakan.( faktaIndonesia news.com).

Pengelolaan Keuangan yang meliputi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dimana Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 20 tahun 2018, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Namun Bupati Kabupaten Bandung mengungkapkan dengan sangat menyesal dikarenakan masih ada desa yang teridikasi tak mematuhi ketentuan mengenai transparansi penggunaan dana desa yang diterima kemasayarakat. Menurut aturan anggaran pendapatan dana belanja Desa ( APBDes) termasuk dana desa itu mestinya diumumkan dan dipampang secara terbuka ditempat yang mudah dilihat agar diketahui masyarakat. Namun Kenyataan nya tidak seperti itu ( Republika.co.id) .

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya Transparansi dan Akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (good governance) terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif . (Moedarlis 2016)

Terdapat tiga pilar elemen dasar yang terkait dengan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (Osborne and Geabler, 1992; OECD and World Bank, 2000; LAN dan BPKP, 2000: 6) yaitu adalah: (1) Transparansi adalah keterbukaan tata kelola pemerintahan, lingkungan, ekonomi dan sosial, (2) Partisipasi adalah penerapan keputusan demokratis dan pengakuan hak asasi manusia, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, (3) Tanggung jawab adalah kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada

penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Risya Umami, Idang Nurodin, I Putu Andi, Kadek sinrwati, Made Arie Wahyuni, Cindy Azni Utami dan Yani Kurniawati, yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimana hasilnya menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas memiliki pengaruh dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD), termasuk juga peran Partisipatif masyarakat juga mempengaruhi pengelolaan Dana Desa (ADD). Penelitian sebelumnya menitik beratkan kepada Pengaruh dan partisipatif pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan pertauran perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa. Dan ada juga peneliti yang memberikan hasil penelitiannya Amrizal Imawan, Adi Anto Asdi Sangki, Roni Gosal, Josep Kairupan dan Wienda Damayanti, A. Fitri Sukmawati, dimana Transparansi tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan desa namun akuntabilitas berpengaruh terhadap laporan keuangan desa.

Dengan adanya penelitian di atas peneliti berusaha untuk mendalami praktik transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat dan dengan menggunakan kriteria akuntabilitas berdasarkan kewajiban yaitu Akuntabilitas vertikal dan Akuntabilitas horizontal.

Penelitian terbaru atau novelty dari penelitian ini adalah membahas tentang Akuntabilitas vertikal mengacu pada pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atau pemberi tugas yaitu pemerintah desa kepada pemerintah Kota/Kabupaten, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan dengan tingkatan seajar. Tingkatan Akuntabilitas yang terbagi menjadi lima jenis yaitu: 1 Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for Probability and Legality), 2. Akuntabilitas Proses (Process Accountability), 3. Akuntabilitas Kinerja (Performance Accountability), 4. Akuntabilitas Program (Programme Accountability), 5. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability). Untuk akuntabilitas horizontal dibandingkan dengan penelitian lainnya lebih menekankan kepada kinerja yaitu pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang lebih menekankan kepada suatu entitas yang disampaikan kepada publik dimana pengelolaan dana untuk pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Berdasarkan Jenis Data**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diperlukan dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Sugiyono, 2016:1)

Menurut Sugiyono (2019) Terdapat jenis penelitian antara lain:

Penelitian Kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Penelitian Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar”

Adapun pengertian metode kuantitatif, Menurut Sugiyono (2016:13) yang dimaksud dengan metode kuantitatif adalah :

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random,

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan penelitian kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2019) Penelitian Deskriptif Kuantitatif adalah

“Penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui kuesioner, observasi dan wawancara.

Sedangkan menurut (Nazir, 2016:54) pengertian pendekatan deskriptif sebagai berikut:

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan di kabupaten Bandung Sedangkan menurut (Nazir, 2016:91) pengertian pendekatan verifikatif sebagai berikut:

“Metode Verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas (hubungan sebab akibat) antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis menggunakan suatu perhitungan statistik sehingga di dapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”.

Dalam penelitian, pendekatan verifikatif digunakan untuk mengetahui hubungan Transparansi dan Akuntabilitas terhadap laporan keuangan Alokasi dana desa dalam pembangunan di kabupaten Bandung.

### **Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel dilakukan dengan cara mengamati dimensi, sisi-sisi, ciri-ciri perilaku dari suatu konsep, kemudian menerjemahkan dalam elem-elemen yang dapat di observasi dan diukur agar dapat dibuat atau dikembangkan indeks pengukuran dari konsep-konsep tersebut (Nuryaman dan Veronica, 2015:90).

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

#### **1. Variabel Independen (X)**

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:42) Variabel Independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, perubahan nilai (Variance) pada variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang digunakan, pertama adalah Transparansi sebagai variabel X1 dan yang kedua adalah Akuntabilitas yang dinotasikan sebagai Variabel X2

#### **2. Variabel Dependen (Y)**

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:43) Variabel Dependen adalah Variabel yang menjadi perhatian peneliti, karena variabel ini yang sering dianggap sebagai masalah penelitian. Dalam penelitian ini, Pengelolaan keuangan Desa menjadi variabel dependen yang dinotasikan sebagai variabel Y

### **Pengukuran Variabel**

Penelitian ini Dalam Operasional Variabel ini menggunakan skala Interval menurut Nuryaman dan Veronica (2015:90) Skala Interval adalah “Skala Interval mengurutkan objek atau alternatif-alternatif berdasarkan besarnya dalam urutan hubungan. Berarti skala interval bukan hanya sekedar mengelompokkan variabel – variabel sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan antara berbagai kelompok. Skala Interval menyiapkan informasi lebih dibandingkan skala nominal yaitu bias menunjukkan posisi di dalam urutan, walaupun tidak bias menentukan jarak antar – urutan “

Dalam operasional variabel ini semua ukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. Menurut Sugiyono (2019:93) Skala Likert merupakan: “ Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval dengan tujuan untuk menerikan informasi berupa nilai pada jawaban, Variabel-variabel tersebut diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner berskala interval yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala Likert. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan ( Positif) atau tidak mendukung pernyataan ( negatif).

Skala Likert memiliki banyak keuntungan, sehingga skala ini cukup populer. Skala tersebut dengan mudah dan cepat bias di buat. Setiap butir yang dimasukan telah memenuhi uji empiris mengenai kemampuan membedakannya. Skala ini mudah dipakai baik untuk penelitian yang berfokus pada objek. Jadi, kita dapat mempelajari bagaimana respon berbeda dari satu orang ke orang lain dan bagaimana respon berbeda antara berbagai objek.

Model yang digunakan untuk menguji data dalam penelitain ini adalah stattistik non parametik karena distribusi populasi dan skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dalam Interval.

Selanjutnya pernyataan dalam kuosioner disesuaikan dengan variabel-variabel yang diperlukan yaitu pernyataan mengenai variabel bebas ( X1) Transparansi dan Akuntabilitas ( X2) kemudian dicari rata-rata dari setiap jawaban responden. Untuk memudahkan penelitian dari rata-rata tersebut maka dibuat interval. Dalam penelitian ini penulis menentuka banyak kelas interval sebesar 5 (lima).

Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen yaitu lima tingkatan, bergerak dari satu sampai lima. Untuk pertanyaan atau penyataan yang positif alternatif jawaban (5-1) dan untuk pertanyaan dan pernyataan alternatif negative jawaban ( 1-5).

Sedangkan untuk menentukan panjang kelas interval digunakan rumus menurut Sudjana (2011: 47) sebagai berikut :

Nilai Terendah = 1

Nilai Teringgi = 5

Inteval/Rentang = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah  
= 5-1 = 4

Banyak Kelas/Jenjang = 5

Jarak Interval 4:5 = 0,8

Dengan menggunakan pedoman tersebut , peneliti menentukan lima jenjang kriteria yaitu :

Tabel 1 Penilaian untuk Jawaban Responden

*Sumber : Sugiyono ( 2019:146)*

Dapat diketahui tingkat jawaban responden pada setiap item pertanyaan dengan tafsiran daerah sebagai berikut:

Tabel 2 Kelas interval

## Sumber dan Cara Pengumpulan Data

### Sumber Data

Menurut Sugiyono ( 2019:194) Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti.
2. Data Sekunder yaitu Peneliti tidak langsung menerima sumber data.

Peneliti menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner atau pertanyaan tentang variable yang diteliti dan sekunder dimana data sekunder menggunakan data kepustakaan yang berasal dari buku-buku bacaan, internet, dan penelitian lapangan yaitu melihat langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

### **Cara Pengumpulan Data**

Manurut Nuryaman dan Veronica ( 2015:20) Metode Pengumpulan Data Primer Sumber data yang berasal dari tangan pertama dapat diperoleh dari berbagai sumber misalnya: (Nuryaman, 2015)

1. Individual
2. Focus group
3. Panel dan
4. Unobtrusive

Data primer yang bersumber dari individual dapat diperoleh dengan cara:

1. Interview/wawancara
2. Observasi
3. Kuesioner

Teknik pengumpulan data peneliti sebagai berikut

1. Penelitian Lapangan ( Field Research)

- a. Interview/Wawancara

Merupakan bagian yang penting dari suatu survey, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh jika bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan bertatap muka, baik secara langsung maupun secara daring. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi dengan narasumber bisa dengan satu orang atau dengan sekelompok orang, informasi yang diperoleh dari wawancara bias berupa data utama atau bisa juga hanya berupa data penunjang dalam penelitian. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang terlibat dalam interaksi tersebut yaitu: pewawancara, responden, topik penelitian dan situasi saat wawancara tersebut berlangsung. Pewawancara diharapkan memenuhi persyaratan tertentu sehingga diperoleh data yang berkualitas.

- b. Kuesioner

Penelitian meninjau objek penelitian dengan mengirim kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

- c. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi juga adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian ( Morissan 2017:143)

- d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data untuk pelengkap bagi peneliti

2. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literature. Data tersebut digunakan untuk membangun landasan teori sebagai pendukung dalam pembahasan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan yang akan diteliti.

## Teknik Analisis Data

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini data yang digunakan hasil dari kuesioner sehingga dalam teknik analisis datanya harus dilakukan uji validitas untuk mengukur apakah pernyataan yang digunakan dalam kuesioner layak atau tidak untuk mengetahui seberapa besar nilai konsistensi pengukuran apabila pengukuran dilakukan lebih dari satu kali. (Chanovieta Mutiarasani 2019)

#### Uji Validitas

Menurut Nuryaman dan Veronica ( 2015:96) Pengujian Validitas bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian mengukur apa yang sesungguhnya ingin diukur. Secara garis besar, validitas bias dikelompokkan ke dalam validitas eksternal dan internal. Validitas eksternal temuan penelitian adalah kemampuan data untuk digeneralisir antar-orang, setting dan waktu. Validitas Internal merupakan kemampuan instrument penelitian untuk mengukur apa yang mau diukur. (Nuryaman, 2015)

Ghozali ( 2018) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Keputusan pengujian validitas instrument adalah:

1. Item pernyataan dikatakan valid apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  table
2. Item pernyataan dikatakan tidak valid apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  table

Uji Validitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel independen dan variabel dependen. Uji validitas terhadap item-item pernyataan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolahan data software SPSS

#### Uji Reliabilitas

Menurut Nuryaman dan Veronica ( 2015:97) suatu alat ukur dikatakan reliability apabila ketika digunakan menghasilkan ukuran yang sama dari waktu ke waktu dan lintas situasi. Secara lebih luas dikatakan bahwa reliabilitas merupakan tingkat pengukuran yang bebas dari kesalahan oleh karenanya menghasilkan hasil yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas alat ukur digunakan untuk konsep.

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan, penulis menggunakan Cornbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu instrument yang digunakan reliabel jika nilai Cornbach Alpha ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,6. Menurut Saifudin Azwar ( 2018) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum S_j^2}{S_x^2} \right]$$

Keterangan:

$\alpha$  = Reliabilitas

$k$  = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum S_j^2$  = Jumlah Varian Butir

$\sum S_x^2$  = Jumlah Varian Total

Uji Reliabilitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel independen dan variabel dependen. Uji reliabilitas terhadap variabel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolahan data Software SPSS.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, proses transformasi data dari skala ordinal menjadi interval menggunakan Metode of Successive Interval (MSI) terdiri dari beberapa langkah sistematis. Pertama, data ordinal dari kuesioner dikonversi menjadi proporsi untuk setiap skor jawaban (1 sampai 5). Proporsi ini kemudian diakumulasikan secara berurutan untuk menentukan proporsi kumulatif. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai  $z$  untuk setiap proporsi frekuensi yang telah dihitung dengan menggunakan tabel distribusi normal. Setelah itu, dilakukan penentuan nilai skala (scale value = SV) untuk setiap skor jawaban dengan menggunakan Tabel Tinggi Densitas. Skala value yang memiliki nilai terkecil (harga negatif terbesar) diubah menjadi 1, dengan rumus transformasi sebagai berikut: Transformed Scale Value (Y) = SV + |SVmin| + 1.

Data yang telah ditransformasi ini kemudian digunakan dalam analisis regresi. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi linier yang digunakan memenuhi asumsi dasar. Asumsi yang diuji meliputi normalitas distribusi residual, multikolinieritas antar variabel independen, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau pendekatan grafis, dimana distribusi residual dianggap normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Multikolinieritas diuji dengan melihat korelasi antar variabel independen dan nilai VIF, sementara heteroskedastisitas dianalisis melalui plot residual versus nilai prediksi (ZPRED).

Setelah memastikan bahwa asumsi-asumsi klasik terpenuhi, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen (Transparansi dan Akuntabilitas) dengan variabel dependen (Pengelolaan Keuangan Desa). Persamaan regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan ini, dengan masing-masing variabel independen memiliki koefisien regresi ( $\beta_1$  dan  $\beta_2$ ) yang menunjukkan seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Analisis koefisien determinasi ini memberikan gambaran tentang keakuratan model regresi yang dibangun. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji t-statistik untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien regresi ( $\beta_1$  dan  $\beta_2$ ). Keputusan terkait penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada perbandingan nilai t hitung dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, proses ini memungkinkan peneliti untuk mengubah data ordinal menjadi interval dengan MSI, memenuhi asumsi klasik, melakukan analisis regresi linear berganda, dan menguji hipotesis terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Analisis ini penting untuk memahami dan menginterpretasikan hubungan antar variabel dalam konteks penelitian yang dilakukan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Transparansi

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010:22) menyatakan bahwa pengertian transparansi adalah sebagai berikut :

” Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada pertauran perundang-undangan” . (Riadi n.d.)

Menurut Mahmudi ( 2016 : 17 ) menyatakan juga tentang pengertian Transparansi sebagai berikut :

“ Keterbukaan suatu informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan secara terbuka ”. (Annandale 2018)

Menurut Umami Risyah ( 2017 ) menyatakan bahwa pengertian Transparansi sebagai berikut :

### **Karakteristik Transparansi**

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2016:19), mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (Informative), Keterbukaan (Openness), Pengungkapan (Disclosure). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi:

1. Informatif (Informative) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Akurat Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

d. Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

e. Mudah Diakses Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Keterbukaan (Openness)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan (Disclosure)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

b. Susunan Pengurus

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Jasri 2020)

### **Akuntabilitas**

Standar Akuntansi Pemerintah ( 2010: 22) menyatakan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara normatif”

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018), menyatakan bahwa pengertian Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.”

Mardiasmo (2016:20) menyatakan bahwa pengertian Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2016: 19), akuntabilitas dibagi menjadi 2, yakni sebagai berikut:

#### 1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan suatu pertanggungjawaban segala aktivitas yang telah dilakukan kepada tingkatan yang lebih tinggi.

#### 2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan yang tingkatannya sejajar. Tingkatan akuntabilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu:

##### a. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability For Probability and Legality)

Accountability For probability berkaitan dengan penghindaran terhadap kejahatan jabatan khususnya untuk meyakinkan bahwa dana telah digunakan dengan benar dan dengan cara yang benar. Sementara Accountability for legality menekankan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tidak melampaui batas.

##### b. Akuntabilitas Proses ( Process Accountability)

Berkaitan dengan apakah terdapat prosedur-prosedur yang memadai yang diterapkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu, serta usaha untuk meyakinkan apakah aktivitas tertentu dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

##### c. Akuntabilitas Kinerja ( Performance Accountability )

Menekankan pada kinerja dari suatu entitas yang disampaikan kepada publik.

##### d. Akuntabilitas Program ( Programme Accountability )

Menekankan pada program dari suatu entitas yang disampaikan pada publik.

##### e. Akuntabilitas Kebijakan ( Policy Accountability )

Menekankan pada kebijakan dari suatu entitas yang disampaikan kepada publik.

(Jasri 2020)

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Caro, 2015)

Peraturan Pemerintah pasal 1 ayat 2 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dana desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan

menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penggunaan dana desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu: Peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilakukan dengan basis kas. Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri yang menjadi indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa.

Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, penelitian ini mengeksplorasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan di Kabupaten Bandung, dengan sampel yang mencakup 30 desa dari 9 kecamatan. Profil responden mencakup 60 orang, dengan mayoritas pria (76,6%) dan mayoritas berusia 41-50 tahun (38,3%). Secara pendidikan, responden terbanyak memiliki latar belakang SMA/SMK (45%) dan mayoritas memiliki pengalaman kerja antara 1-5 tahun (58,3%).

Pertama, dalam aspek transparansi, responden memberikan penilaian yang sangat baik dengan skor rata-rata 4,72 dari 5. Ini menunjukkan bahwa ada pemahaman yang kuat dan penerimaan positif terhadap praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun masih ada sebagian kecil yang mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan keterbukaan proses pengelolaan keuangan di tingkat desa, seperti yang terjadi di Desa Cihawuk.

Kedua, dalam variabel akuntabilitas, responden menunjukkan persepsi yang sangat baik dengan skor rata-rata 4,65 dari 5. Meskipun demikian, terdapat beberapa dimensi seperti akuntabilitas proses yang masih di bawah rata-rata total. Hal ini mencerminkan bahwa masih ada sebagian responden yang merasa pelaksanaan tugas pemerintah desa belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti dalam hal pembangunan infrastruktur dan pembinaan masyarakat.

Ketiga, variabel pengelolaan keuangan desa menunjukkan evaluasi yang positif secara umum, dengan skor rata-rata 4,64 dari 5. Namun, terdapat dimensi seperti pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang masih di bawah rata-rata total. Hal ini menandakan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan disiplin dalam proses pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat waktu

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa praktik transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung cenderung baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam memastikan bahwa semua proses dan kegiatan sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Saran yang diberikan adalah perlu adanya penguatan dalam pengawasan dan evaluasi secara periodik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di tingkat lokal.

### **Validitas Variabel**

#### 1. Transparansi:

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan terkait transparansi memiliki nilai  $R_{hitung}$  ( $R_{hitung}$ ) ( $R_{hitung}$ ) (0,66, 0,54, 0,76, dan 0,79) yang lebih besar daripada  $R_{tabel}$  ( $R_{tabel}$ ) ( $R_{tabel}$ ) (0,25), sehingga variabel transparansi dianggap valid.

#### 2. Akuntabilitas:

Semua pertanyaan terkait akuntabilitas juga menunjukkan nilai  $R_{hitung}$  ( $R_{hitung}$ ) ( $R_{hitung}$ ) yang lebih besar dari  $R_{tabel}$  ( $R_{tabel}$ ) ( $R_{tabel}$ ) (0,49 hingga 0,72), menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas juga valid.

#### 3. Pengelolaan Keuangan Desa:

Hasil validitas untuk pengelolaan keuangan desa juga menunjukkan nilai  $R_{hitung}$  ( $R_{hitung}$ ) ( $R_{hitung}$ ) yang memenuhi kriteria validitas (0,28 hingga 0,73).

### **Reliabilitas Variabel**

#### 1. Transparansi:

Alpha Cronbach's untuk transparansi adalah 0,644, yang menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik.

#### 2. Akuntabilitas:

Alpha Cronbach's untuk akuntabilitas adalah 0,759, menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik.

#### 3. Pengelolaan Keuangan Desa:

Alpha Cronbach's untuk pengelolaan keuangan desa adalah 0,668, menunjukkan reliabilitas yang baik.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Dari hasil analisis regresi linear berganda (Tabel 4.27), persamaan regresi untuk variabel pengelolaan keuangan desa adalah:  $Y = 38.433 + 0.532X_1 + 0.314X_2$

- Konstanta (38.433) menunjukkan nilai Y ketika kedua  $X_1$  (transparansi) dan  $X_2$  (akuntabilitas) adalah nol.
- Koefisien regresi positif untuk  $X_1$  (0.532) dan  $X_2$  (0.314) menunjukkan bahwa peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

- Nilai  $R^2$  simultan adalah 0,356, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bersama-sama menjelaskan 35,6% variasi dalam pengelolaan keuangan desa.

### **Uji Hipotesis**

- Uji t untuk masing-masing variabel menunjukkan bahwa baik transparansi (thitung = 2,426, sig = 0,018) maupun akuntabilitas (thitung = 2,747, sig = 0,008) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

2. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di 30 Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung.
3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di 30 Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Teristi, 2021. KPK Ungkap adanya ribuan laporan dugaan penyimpangan Dana Desa
- Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan. 2016. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Studi Di dwsa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
- Aneiqbal.2021. Pengelolaan Keuangan desa <https://www.aneiqbal.com/info/desa/pengelolaan-keuangan-desa/>
- Annandale, N. 2018. "Transparansi." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 86: 11–52.
- Arikunto,S. ( 2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VII*. Jakarta : EGC, <https://adoc.pub/arikunto-s-2010-prosedur-penelitian-rev-ed-jakarta-rineka-ci.html>
- Bangun Santoso, 2021. KPK Ungkap laporom terkait dugaan penyimpangan dana desa.
- Budiono, Puguh. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)." *Jurnal Politik Muda* 4(1): 116–25. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm3cd22097c1full.pdf>.
- Chanovieta Mutiarasani. 2019. "PENGARUH KUALITAS SISTEM, KUALITAS INFORMASI, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Survei Pada Perusahaan BUMN Sektor Industri Pengolahan)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 2013–15.
- Damayanti, Wienda. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana desa ( Studi Kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Faridah dan Bambang Suryono. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa ( APB Desa)*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 4 Nomor 5.
- Fitri Sukmawati, Alfifitriani. "View of PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA." <https://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/view/120/98> (January 18, 2024).
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga. 2020. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka." *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 8(1): 19–27.
- Ghozali, Imam. (2010). *Aplikasi Analisis Malrivariate dengan program SPSS. 20 Update PLS Regresi*. Semarang : Universitas, <https://www.scribd.com/document/704634959/Aplikasi-Analisis-Multivariate-Imam-Ghozali>
- Hadi, Badiul. 2020. "Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa." *Panduan*: 28.
- Halim, A. and Ikbal ( 2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4 : Salemba Empat*. Jakarta <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=599540>  
<https://bandung.kompas.com/read/2022/01/17/175004578/buron-sejak-2021-mantan-kades-cihawuk-yang-korupsi-dana-desa-rp-800-juta> ( Diakses 17 Januari 2022)

- <https://jabar.tribunnews.com/2021/01/21/korupsi-dana-desa-dua-kades-di-kabupaten-bandung-ditahan-uang-korupsi-untuk-biaya-pilkades> ( Diakses 21 Januari 2021)
- <https://mediaindonesia.com/nusantara/450866/kpk-ungkap-adanya-ribuan-laporan-dugaan-penyimpangan-dana-desa> ( Diakses 1 Desember 2021)
- <https://nasional.tempo.co/read/1756038/dana-desa-kabupaten-bandung-mencapai-rekor-tertinggi-selama-kepemimpinan-kang-ds>
- <https://news.republika.co.id/berita/p8xnf1335/masih-ada-desa-di-bandung-yang-tak-patuh-laporan-dana-desa> ( Diakses 19 Mei 2018)
- <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6856593/rekor-dana-desa-kabupaten-bandung-tembus-rp-827-miliar-di-2023> ( Diakses 3 Agustus 2023)
- <https://www.suara.com/news/2021/12/01/160856/kpk-ungkap-ada-ribuan-laporan-terkait-dugaan-penyimpangan-dana-desa> ( Diakses 1 Desember 2021)
- Imawan, Amrizal.2019.Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa ( Studi Kasus di desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
- Indrianasari, N.T. ( 2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1 (5), 29-46
- Inkana Putri.2023. Dana Desa Kabupaten Bandung
- Jasri. 2020. “BAB 2 Tranparansi Dan Akuntabilitas, Partisipatif.” *Transparansi dan Akuntabilitas* (2017): 5–17.
- Kompas.2022. Mantan Kades desa Ciawuk Korupsi dana Desa ditangkap
- Kurniawan, D., T. 2018. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Lamongan).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 7(1): 1689–99.
- Kurniawati, Yany. 2019. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa.” *Repository.Usm.Ac.Id: 2019.*  
<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2014/B.231.14.0635/B.231.14.0635-15-File-Komplit-20190304102904.pdf>.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan*, Jakarta : Airlangga,  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=692631>
- Mahmudi.2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=606244>
- Mardiasmo.2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi,  
[https://epdfx.com/download/akuntansi-sektor-publik-mardiasmo\\_59e3342f08bbc57c24e65445\\_pdf](https://epdfx.com/download/akuntansi-sektor-publik-mardiasmo_59e3342f08bbc57c24e65445_pdf)
- Mega Nugraha,2021. Korupsi Dana Desa dua Kades di Kabupaten Badung Ditahan Biaya untuk Pilkades.
- Moedarlis, Fajar Trilaksana. 2016. “Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa.” *Jurnal. Universitas Muhammadiyah: Yogyakarta: 1–17.*  
[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7483/J\\_NASKAH\\_PUBLIKASI\\_PDF.pdf?sequence=1](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7483/J_NASKAH_PUBLIKASI_PDF.pdf?sequence=1).
- Muhammad Fauzi.2018. Masih Ada Desa di Bandung yang tak patuh laporan Dana desa .
- Nurhayati, Dies. 2019. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM)* 1(2): 1–12.  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682316&val=18270&title=EF-EKTIVITAS-PENGELOLAAN-ALOKASI-DANA-DESA-DALAM-UPAYA-MENINGKATKAN-PEMBANGUNAN-DAN-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT>.
- Nuryaman, and Christina Veronica. 2015. “Metodologi Penelitian Akuntansi Dan Bisnis : Teori Dan Praktek / Nuryaman, Veronica Christina” eds. Nuryaman and Christina Veronica.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=962139>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK 07/2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pradana, I Made dan Ayu Komang, Anantawikrama. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Katumbahan Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali ( Studi Interpretif pada Organisasi publik Non Pemerintah)
- Putu Andi Suar Jaya Putra, Kadek Sinarwati dan Made Ari wahyuni. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Jurnal Akuntansi, Volume 8 Nomor 2
- Riadi, Muchlisin. “Transparansi Keuangan (Pengertian, Manfaat, Prinsip Dan Pelaksanaan) - KajianPustaka.” <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/transparansi-keuangan.html> (February 5, 2024).
- Sudjana. 2005. Metode Statistika. Bandung : Tarsito, <https://doku.pub/download/ebook-metoda-statistika-sudjana-408rmp1mv1x>
- Sugiharti, Chyntia Ambar, and Swarmilah Hariani. 2021. “Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.” Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis 6(1): 11–18.
- Sugiyono. 2019. “Metodologi Penelitian Pendidikan ( Kuantitatif ,Kualitatif, kombinasi R & D ).”, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1220293>
- Tempo.co. Dana Desa 2023
- Umami, Risya dan Idang Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Volume 6 Edisi 11.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.